



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/487/2/DPK-LK/X/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM SAKIDO"

- Menimbang :**
- Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM SAKIDO" yang berlokasi di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 - Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional "PKBM SAKIDO" di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan "PKBM SAKIDO"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu :** Memberikan persetujuan perpanjangan/ Izin Operasional Kepada **FIRMAN ADEK, S.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Nama "PKBM SAKIDO" di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
- Membuat Permohonan
 - Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga :** Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas/Penilik Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kecamatan Pangkalan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 24 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



AFRIYANDI S.Pd.SD

Np.4960328 199210 1 001